



**PUTUSAN**

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**P**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 1 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**T**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 17 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 29 Februari 2024, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama T (Tergugat) pada tanggal 19 Januari 2009;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah Wahyudi (ayah kandung Penggugat) dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sutarno dan Said dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
  4. Bahwa antara Penggugat dengan suami tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sepersusuan;
  5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan;
  6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Banyumas, 20 Desember 2009/ umur 14 tahun, lulus SD, ikut Tergugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Jakarta, 21 Juni 2015/ umur 8 tahun, kelas 3 SD, ikut Tergugat);
  7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirri (nikah secara agama);
  9. Bahwa Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Banyumas guna dijadikan sebagai alas hukum untuk proses perceraian, serta untuk keperluan hukum lainnya;
  10. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi kurang, di mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  11. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 2 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Agama Banyumas berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2009 di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas untuk mencatat perkawinan tersebut di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
5. Menetapkan pembebanan semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 1 Mei 2024, 20 Maret 2024 dan 26 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 3 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Susiyati, NIK: 3302094108920003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 27-02-2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3273151812230010, atas nama Susiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 27-02-2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: B.064/Kua.11.02.23/PW.01/02/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Status Nomor: 474/001/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas tanggal 28 Februari 2024, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marwati binti Sumedi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.004, Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan adik sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 19 Januari 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Somakaton, Somagede. Saksi tahu peristiwa itu secara kebetulan saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikahnya karena saat saksi tiba di rumah orang tua Penggugat acara ijab kabul sudah selesai;
- Bahwa yang ada saat itu kyai yang menikahkan, orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, Penggugat, Tergugat dan Bu Sawen. Saksi lupa nama kyai yang menikahkan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat menikah sirri karena Penggugat pada waktu itu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Somakaton, Somagede, kemudian tinggal di rumah bersama di desa yang sama. Saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja serabutan di Jakarta, namun pulang-nya ke sini tidak menentu;
- Bahwa dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara keduanya sering terjadi pertengkaran. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat ada pulang ke kampung;

Hal. 5 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah nafkah yang kurang tercukupi, karena di sini Penggugat harus merawat orang tua Tergugat yang sakit-sakitan sedangkan Tergugat tidak menentu mengirim uang;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira 5 (lima) tahun lebih, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa selama pisah tersebut saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain di tempat hajatan keluarganya;
  - Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama lagi hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
2. **Sawen binti Sandimeja**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Banyumas, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Somakaton, Somagede, saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
  - Bahwa saat pernikahannya tersebut saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikahnya karena saksi berada di dapur mempersiapkan hidangan nasi tumpeng untuk selamat pernikahan mereka;
  - Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat akad nikah tersebut orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu mahar yang diberikan oleh Tergugat pada saat akad nikah tersebut;
  - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;

Hal. 6 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Somakaton, Somagede. Saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan kakak Tergugat di Bandung;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja serabutan di Jakarta, namun pulang-nya ke sini tidak menentu;
- Bahwa dulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara keduanya sering terjadi pertengkaran. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat ada pulang ke Somakaton;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah nafkah yang kurang tercukupi, karena di sini Penggugat harus merawat ibu Tergugat yang sakit-sakitan sedangkan kiriman uang dari Tergugat tidak menentu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira 6 (enam) tahun, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama lagi hingga sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan relaas perkara *a quo* dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam yang dilangsungkan di pada tanggal 19 Januari 2009 di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wahyudi, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sutarno dan Said dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu

Hal. 8 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan mohon agar pernikahannya tersebut disahkan dan selanjutnya untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 dan P.4 berupa asli telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan (*sirri*) pada bulan Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4, Majelis Hakim menilai bukti tidak dapat menguatkan dalil Penggugat tentang peristiwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat, namun bukti-bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan surat, oleh karenanya memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPdata, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil permohonan Penggugat pada posita angka 1 (satu), dan keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka ditemukan fakta pada tanggal 19 Januari 2009 di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Penggugat bernama bms19 dan Tergugat bernama bms20 telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, yaitu dengan ijab dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wahyudi dengan Tergugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama Sutarno dan Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan telah terbukti pula bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, tidak ternyata ada hubungan mahram antara keduanya dan tidak pernah ada hubungan sepersusuan, serta tidak ternyata pula adanya larangan perkawinan antara keduanya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, tidak ada halangan untuk menikah antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada yang mengganggu-gugat

Hal. 10 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka hingga sekarang. Oleh karenanya, permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) (huruf) e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

*"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";*

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*"Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2009 di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, adalah sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis, keduanya sering terjadi pertengkaran/perselisihan disebabkan Tergugat kurang bertanggung-jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, dan ketika Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat sangat jauh dari kata cukup dan sekedarnya. Di samping itu, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah tanpa alasan yang

Hal. 11 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 September 2013, Tergugat mengusir Penggugat untuk kembali ke Indonesia dalam keadaan hamil, tanpa diantar oleh Tergugat. Satu bulan setelah Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat datang mengunjungi Penggugat tetapi tidak untuk mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat melainkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu juga Tergugat meminta untuk bercerai dari Penggugat. Sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan formilnya di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) tidak terbukti, karena tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, namun Majelis Hakim melihat akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 8 (delapan) telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, sehingga oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 19 Januari 2009 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

Hal. 12 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk mengajak rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون. (الروم : ٢١)

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat fakta bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2013 atau setidaknya selama 4 (empat) tahun, tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagai suami istri yang rukun dan harmonis, dan selama pemeriksaan dalam persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir di muka persidangan, telah cukup menjadi bukti bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, di antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal. 13 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa harus mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar, Majelis Hakim melihat hidup berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) tahun tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun, sudah dapat membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama bagi Penggugat sendiri, serta sangat mungkin akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih “menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Hal. 14 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (P) dengan Tergugat (T) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2009 di Kota Desa Somakaton, Kecamatan Somagede;

Hal. 15 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1445 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Akh. Khaerudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nana, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Akh. Khaerudin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>685.000,00</b>

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)